



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Salam bin Sundu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Epeesi, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Musnawati binti P. Duppa, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II Desa Epeesi, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II.

Pemohon dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andolo dalam register perkara 0032/Pdt.P/2017/PA Adl. tanggal 14 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

:

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2005, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **P. Duppa**, dinikahkan oleh imam Desa Epees bernama **Muslim** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Abu Zakir** dan **M. Said** dengan mahar berupa Tanah seluas 50 Are;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : **1. Marwana, 2. Irwan Gunawan, 3. Irwan Setiawan**;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 September 2005;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saide bin Bating**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa status pemohon I waktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan pada tanggal 19 September 2005 di Desa Epees, Kecamatan Lambuya;
- Bahwa saksi ketahui pada pernikahan para Pemohon ada proses ijab dan kabul
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Epees bernama Muslim dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II sendiri yang bernama P. Duppa disaksikan dua orang masing-masing bernama Abu Zakir dan M. Said dengan mahar berupa uang senilai 44 (empat puluh empat) real dan tanah seluas 50 are;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya karena petugas yang diminta

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Abu Zakir bin Sultani**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abd. Salam dan saya ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa status pemohon I waktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan pada tanggal 19 September 2005 di Desa Epees, Kecamatan Lambuya;
- Bahwa saksi ketahui pada pernikahan para Pemohon ada proses ijab dan kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan para Pemohon adalah Ima Desa Epees bernama Muslim dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II sendiri yang bernama P. Duppa disaksikan dua orang masing-masing bernama Abu Zakir dan M. Said dengan mahar berupa uang senilai 44 (empat puluh empat) real dan tanah seluas 50 are;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya karena petugas yang diminta bantuannya ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi-saksi tersebut, para Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andolo dan pengumuman dengan cara mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Andolo sampai dengan hari sidang tersebut terbukti bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Andoolo, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sekarang Basala, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: P. Duppa, dinikahkan oleh imam Desa bernama Muslim dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abu Zakir dan M. Said dengan mahar berupa uang senilai 44 (empat puluh empat) real dan tanah seluas 50 are;

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saide bin Bating dan Abu Zakir bin Sultani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara meteril keterangannya telah saling besesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Abd. Salam bin Sundu) telah menikah dengan Pemohon II (Musnawati binti P. Duppa) pada tanggal 19 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sekarang Basala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama P. Duppa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abu Zakir dan M. Said dengan mahar berupa uang senilai 44 (empat puluh empat) real dan tanah seluas 50 are;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ada proses ijab kabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Lambuya sekarang Kecamatan Basala disebabkan karena pernikahan para Pemohon pada saat itu tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama setempat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka sidang serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku kutipan akta nikah;

;Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Andoolo, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sekarang Kecamatan Basala pada tanggal 19 September 2005 telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (**Abd. Salam bin Sundu**) dengan Pemohon II (**Musnawati binti P. Duppa**);

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka pernikahan para Pemohon yang terjadi pada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sekarang Basala pada tanggal 19 September 2005 harus dinyatakan sah, sehingga penetapan dapat dipergunakan dalam rangka memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya :

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Salam bin Sundu**) dengan Pemohon II (**Musnawati binti P. Duppa**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Muammar H.AT., S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abd. Jabbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muammar H.AT., S.HI.

Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)